

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan menganalisis dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analist dimana menggunakan peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan teori teori hukum sebagai kajian peneliti terhadap pelaksanaan hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.¹

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara terjun langsung dalam masyarakat. Sedangkan data skunder adalah data yang di peroleh dari hasil literasi atau kepustakaan.²

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara dan alatnya adalah pedoman wawancara

2. Data Sekunder

¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta*, Sinar Grafika, hlm. 175.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmat, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Plajar, hlm. 156

Data yang diperoleh dari penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan lain-lain. Adapun jenis bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam, penelitian ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang Undang, Yurisprudensi, dan perjsnjisn Intrnasional, dalam penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum berupa :

- 1). Undang Undang Dasar 1945
- 2). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3). Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4). Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 5). Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 7). Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer yang dapat berupa :

- 1). Buku-buku terkait
- 2). Jurnal jurnal ilmiah terkait
- 3). Hasil penelitian terkait

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang dapat berupa :

- 1). Kamus
- 2). Ensiklopedi
- 3). Leksikon
- 4). Dan lain lain

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai retribusi izin mendirikan bangunan dalam peningkatan pedapatan asli daerah Kota Mataram. Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yaitu pejabat yang berwenang dalam pengelolaan retribusi perizinan tertentu.

D. Lokasi Penelitian

Pada penelitian lokasi yang akan dilakukan penelitian di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

E. Narasumber

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

F. Analisis Data

Hasil penelitian akan disusun dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif dimana akan memberikan gambaran peran retribusi tertentu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta hambatan yang menjadi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.